



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 99 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETA BATAS DESA KEMBANG  
KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KEMBANG KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN.**

**Pasal 1**

Batas wilayah Desa Kembang Kecamatan Pacitan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : 1. Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan;  
2. Desa Sironoboyo Kecamatan Pacitan;  
dan  
3. Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan
- b. Sebelah Timur : 1. Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan; dan  
2. Desa Plumbungan Kecamatan Kebonagung.
- c. Sebelah Barat : 1. Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan; dan  
2. Samudera Hindia.
- d. Sebelah Selatan : Desa Plumbungan Kecamatan Kebonagung.

**Pasal 2**

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Paling Utara : TK 1634 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :  
1. Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan;  
2. Desa Sironoboyo Kecamatan Pacitan;  
dan  
3. Desa Kembang Kecamatan Pacitan.  
dengan titik koordinat  $8^{\circ} 12' 28.609''$  LS dan  $111^{\circ} 6' 34.423''$  BT.
- b. Paling Timur : TK 1644 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :  
1. Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan;  
2. Desa Plumbungan Kecamatan Kebonagung; dan  
3. Desa Kembang Kecamatan Pacitan.  
dengan titik koordinat  $8^{\circ} 13' 35.296''$  LS dan  $111^{\circ} 7' 38.500''$  BT.

- c. Paling Barat : TK 1645 yang merupakan titik pertemuan antara 2 desa dan Samudera Hindia yaitu :
1. Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan;
  2. Desa Kembang Kecamatan Pacitan.  
dengan titik koordinat  $8^{\circ} 14' 2.003''$  LS dan  $111^{\circ} 6' 11.147''$  BT.
- d. Paling Selatan : TK 1645 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :
1. Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan;
  2. Desa Kembang Kecamatan Pacitan.  
dengan titik koordinat  $8^{\circ} 14' 2.003''$  LS dan  $111^{\circ} 6' 11.147''$  BT.

### **Pasal 3**

Peta batas dan daftar titik koordinat Batas Desa Kembang Kecamatan Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 15 - 9 - 2021**

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan  
pada tanggal 15 - 9 - 2021**


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 95**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
**DENI CAHYANTORO, SH., M.Si**  
Pembina  
NIP. 19811214 200501 1'004